



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 103/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

PT. IRCOCITRA GRAHANUSA, beralamat di Kantor Pusat di Sona Topas Tower Kav 26 Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan 12920, Kantor Cabang sekarang di Jalan Saleh Sungkar No. 25 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB, dalam hal ini diwakili oleh IRWAN SANUSI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pimpinan Cabang (Direktur) PT. IRCOCITRA GRAHANUSA Cabang Mataram ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. KARMAL MASDUKI,
SH. ;-----
2. ASMUNI, SH.
MH. ;-----

3. AZRUL AZWAR,
SH. ;-----

4. MIFTAHURRAHMAN,
SH. ;-----
5. HERMAN SAPUTRA S,
SH. ;-----

Kesemuanya Advokad dan Ass. Advokat pada Kantor "Law Office 108", beralamat di Jalan Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**,
berkedudukan di Jalan Mamiq Ocet Talip No. 4 ----

Praya

Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. M. JUINI, SH., Kepala Seksi Sengketa Konflik
dan

Perkara ;-----

2. I KOMANG ASMIARTA, S.Sit., Kepala Sub Seksi
Perkara ;-----

-

Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah di Jalan Mamiq Ocet Talib
No. 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, Nomor : 861 / SK - 52. 02 .600
/ X / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

2. **ANDRE LESMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Griya Pesona Rinjadi
Blok N No.5 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H.L.A. DJOHAN BELUMBANG, SH. ;-----

2. ICHSAN TABRANI, SH. ;-----

keduanya Advokad, beralamat di BTN Pepabri E.29
Perampuan Labuapi, Lombok Barat, berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2012 ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 103/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal
9 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang -----

memeriksa

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini
ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2013
;-----

3. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang terlampir
dan berkaitan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/
G/2012/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2013 yang amarnya sebagai
berikut :-----

MENGADILI :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima Ekspansi Tergugat II Intervensi tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absolut ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 413.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 dengan --

dihadiri

dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2013, telah diberitahukan dengan Surat Pengantar Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : W3-TUN6/318/HK.06/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Maret 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 28 Maret 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2013 ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 22 April 2013 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, -----

tanggal

tanggal 21 Maret 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding ;----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 28 Maret 2013, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/G/ 2012/ PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi/ Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2013 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada, Penggugat/
Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebagaimana amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang
serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan
sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/
Pembanding ;-
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 31/G/2012/
PTUN.MTR. yang dimohonkan
banding ;-----

3. Menghukum

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara yang timbul di kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2013** oleh kami **HR.**
SUHARDOTO, SH.MH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Surabaya, sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, SH.MH.**
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu**
juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh **BOWO WINOTO, SH.** Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau
kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SUGIYA, SH.MH.

HR. SUHARDOTO, SH.MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

P a n i t e r a

BOWO WINOTO, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 27.000,-
 2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
 5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.152.000,-
- J u m l a h Rp.250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)